

	No. Alumni Universitas:	HADITYA SANJAYA	No. Alumni Fakultas:
	(a) Tempat/Tgl.Lahir: Solok/ 7 Januari 1990 (b) Nama Orang Tua: Basri Tasmin dan Surmiati Latin (c) Fakultas: Hukum (d) PK: Hukum Bisnis (II) (e) No BP: 07140021	(f) Tanggal Lulus: 4 Mei 2011 (g) Predikat Lulus: Dengan Pujian (h) IPK: 3.57 (i) Lama Studi: 3 tahun 9 bulan (j) Alamat: Komp. Cemara 2 Blok ii/5 Kec. Nanggalo Kota Padang	

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN SEPEDA MOTOR BEKAS
ANTARA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG MUARA BUNGO
DENGAN DEALER OEDAY MOTOR**

**Haditya Sanjaya, 07140021, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK II (Hukum Bisnis), 73 Halaman,
Tahun 2011**

ABSTRAK

Perjanjian kerjasama merupakan dokumen hukum yang utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara). Dalam pelaksanaannya tidak berarti perjanjian kerjasama tidak membawa masalah serta berbagai kendala yang dapat merugikan salah satu pihak, maka menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor, bagaimana hak dan kewajiban serta jaminan para pihak, apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Sumber data diperoleh dari *field research* dan *library research*. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan secara *editing* dan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday merupakan perjanjian baku/standar dan masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian meskipun masih ditemui beberapa kendala. Dalam perjanjian kerjasama ini terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus ditaati. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas adalah survey yang lambat dari PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo sehingga mengecewakan konsumen, pencairan dana terhadap Dealer Oeday Motor tidak tepat waktu, taksiran harga yang tidak sesuai dengan kondisi fisik kendaraan sehingga Dealer Oeday Motor mendapatkan keuntungan yang sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Dealer Oeday Motor melaporkan kendala tersebut kepada pihak PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo agar dilakukan perbaikan dan memberi kelancaran dalam proses transaksi penjualan sepeda motor bekas.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 4 Mei 2011.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan		
Nama terang	Hj. Ulfanora, S.H., M.H.	Zulkifli, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata: **Syahrial Razak, S.H., M.H.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang dari tahun ke tahun semakin banyak penggunaannya. Dengan semakin banyak pengguna sepeda motor didukung dengan kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan sepeda motor untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Di produksinya sepeda motor baru itu mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya. Bagi masyarakat kelas menengah kebawah yang berpenghasilan rendah keinginan untuk memiliki sepeda motor baru sebagai penunjang aktifitas sehari-hari tentu merupakan suatu problem tersendiri, kebanyakan mereka lebih memilih untuk membeli sepeda motor bekas secara kredit.

Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.¹

PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*), yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor merk Honda baik baru maupun bekas dan pembiayaan barang-

¹Pasal 1 huruf b, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

barang elektronik serta *furniture*. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.

Untuk meningkatkan usahanya dalam bidang penjualan sepeda motor bekas maka PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo melakukan kerjasama dengan Dealer Oeday Motor. Dealer Oeday Motor merupakan perusahaan perorangan yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor bekas. Dalam hal ini Dealer Oeday Motor sebagai pemasok sepeda motor bekas merk Honda melakukan penjualan kepada konsumen secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan konsumen dari PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo.

Untuk adanya kepastian hukum antara kedua belah pihak dalam berbagai hubungan hukum dan kerjasama yang sering dilakukan, biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Menurut Subekti bahwa perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum *intern* (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum ke luar.² Yang bertindak ke luar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga adalah kerugian di antara para sekutu diatur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu diketahui masyarakat.³

Perjanjian kerjasama antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas Nomor : FIF.UMC/MOU-REGULER/24700/026-02/11/09.

²R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 53

³*Ibid*

Sebagaimana yang diterangkan oleh undang-undang bahwa salah satu sumber lahirnya perikatan adalah karena suatu persetujuan (yang sudah lazim disebut perjanjian). Hal ini dapat dilihat dari perumusan yang diberikan oleh Pasal 1233 KUHPerdato yang berbunyi : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang”. Sedangkan persetujuan sebagaimana diatur pada Pasal 1313 KUHPerdato adalah : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Selain dari pada perjanjian-perjanjian yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdato, terdapat pula berbagai macam perjanjian yang aturannya tidak didapat dengan jelas dalam KUHPerdato. Meskipun tidak diatur dalam KUHPerdato, dalam kehidupan sehari-hari perjanjian tersebut sering dipraktekkan. Salah satu perjanjian tersebut adalah perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas. Perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas ini dibuat berdasarkan atas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupak hak dan kewajiban dari PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*), dan Dealer Oeday Motor sebagai pemasok (*supplier*) sepeda motor bekas.

Perjanjian kerjasama merupakan dokumen hukum yang utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan dealer sepeda motor bekas (Pasal 1338

ayat (1) KUHPerdara). Konsekuensi yuridis selanjutnya perjanjian tersebut harus dilakukan dengan iktikad baik (*in good faith*). Perjanjian kerjasama berfungsi sebagai dokumen yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan dealer sepeda motor bekas.

Dalam pelaksanaannya tidak berarti perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas ini tidak membawa masalah serta berbagai kendala, seperti salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati, misalnya adanya keterlambatan dari perusahaan pembiayaan dalam melakukan pembayaran atas kendaraan yang dibeli melalui jasa pembiayaan kepada dealer motor bekas. Dalam menentukan isi perjanjian sepenuhnya ditentukan oleh pihak PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo, pihak Dealer Oeday Motor hanya mempelajari isi perjanjian tersebut, apabila pihak Dealer Oeday Motor tidak menyetujui salah satu isi pasal perjanjian tersebut, maka hal tersebut akan dimusyawarahkan dengan pihak PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo, namun perubahan pasal tersebut sepenuhnya adalah merupakan wewenang dari PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo.

Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN SEPEDA MOTOR BEKAS ANTARA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG MUARA BUNGO DENGAN DEALER OEDAY MOTOR”**.

B. Perumusan Masalah

Merujuk kepada latar belakang masalah yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penjualan Sepeda Motor Bekas Antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo Dengan Dealer Oeday Motor?
2. Bagaimana Hak Dan Kewajiban Serta Jaminan Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Penjualan Sepeda Motor Bekas Antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo Dengan Dealer Oeday Motor?
3. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penjualan Sepeda Motor Bekas Antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo Dengan Dealer Oeday Motor Dan Bagaimana Upaya Penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban serta jaminan para pihak dalam perjanjian perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, membuka wawasan guna perkembangan disiplin ilmu hukum khususnya masalah hukum perjanjian dan mengeksplorasi kemampuan berpikir dalam melahirkan pandangan-pandangan baru atau penyempurnaan teori serta pemikiran yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian yang nantinya akan diuraikan dalam bentuk tertulis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dan Dealer Oeday Motor pada khususnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Untuk memperoleh data-data yang konkrit dan sinkron dengan permasalahan yang diangkat, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku) berkenaan dengan masalah yang akan dibahas dan bagaimana pelaksanaan dari ketentuan tertulis tersebut di lapangan atau dengan kata lain mengamati gejala-gejala sosial masyarakat dan kemudian dilihat dari sudut pandang yuridisnya. Sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi dari suatu aturan perundang-undangan tersebut dalam kehidupan sosial dan dampak-dampak yang ditimbulkan terkait dengan aplikasinya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan di PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dan Dealer Oeday Motor bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan sehingga dapat dihasilkan suatu pembahasan. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor, hak dan kewajiban serta jaminan para pihak dalam perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor, kendala yang dihadapi dalam perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International

Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor dan upaya penyelesaiannya.

Sumber dan Jenis Data

Sumber Data

a. Field Research

Data yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dan Dealer Oeday Motor.

b. Library Research

Data yang berasal dari buku-buku, dan literatur-literatur serta bacaan lain yang diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku hukum dari koleksi pribadi.
- d) Situs-situs hukum dari internet.

Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Data primer yang nantinya akan dikumpulkan adalah data-data yang berkenaan pelaksanaan perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor, hak dan kewajiban serta jaminan para pihak dalam perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal

International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor, kendala yang dihadapi dalam perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor dan upaya penyelesaiannya.

b. Data Sekunder

Data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terbagi atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu.
Contoh : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang berupa buku-buku, literatur-literatur, yang menunjang bahan hukum primer.
Buku-buku hukum seperti: R. Subekti, "Hukum Perjanjian", Sunaryo, "Hukum Lembaga Pembiayaan", dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data maka tindakan teknis yang akan dilakukan yaitu:

a. Studi Dokumen

Menelaah dokumen-dokumen perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas yang berhubungan dengan permasalahan, mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah, serta peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan berkomunikasi langsung bersama para responden yang terkait dengan tema dari proposal penelitian, yaitu pegawai PT. Federal Internatinal Finance Cabang Muara Bungo dan pimpinan Dealer Oeday Motor. Sebelum melakukan wawancara penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang sinergi dengan permasalahan proposal ini.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Editing

Data yang telah tersusun, dikoreksi lagi, apakah data tersebut baik, dan mampu menunjang pembahasan masalah pada proposal ini, serta terjamin kebenarannya, bila telah yakin dan mampu mempertanggungjawabkan data tersebut, baru kemudian disusun data tersebut dalam pembahasan.

kerjasama. Selanjutnya diuraikan Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor, hak dan kewajiban serta jaminan para pihak dalam perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor, kendala yang dihadapi dalam perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor dan upaya penyelesaiannya.

BAB IV

PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang bermanfaat dalam penulisan ini.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penjualan Sepeda Motor Bekas Antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo Dengan Dealer Oeday Motor.

1. Tinjauan Umum PT. Federal International Finance dan Dealer Oeday Motor

PT. Federal International Finance (FIF) didirikan dengan nama PT. Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan izin usaha yang diperolehnya, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen.

Pada tahun 1991, Perseroan merubah nama menjadi PT. Federal International Finance. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Perseroan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Astra International, Tbk ini, tahun demi tahun lebih memantapkan dirinya sebagai perusahaan pembiayaan terbaik dan terpercaya di industrinya, sehingga pada saat penerbitan obligasi pertama tahun 2002 hingga obligasi kelima tahun 2004 mendapatkan tanggapan yang positif dari para investor.

Pertumbuhan ekonomi yang baik di tahun 2009 tentu memberikan pengaruh yang positif bagi PT. Federal International Finance (FIF) sebagai

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday merupakan perjanjian baku/standar dan dalam pelaksanaannya para pihak telah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, meskipun masih ditemukan beberapa kendala, seperti pencairan dana oleh PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo kepada Dealer Oeday Motor yang tidak tepat waktu.
- b. Dalam perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas tersebut terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus ditaati, seperti hak Dealer Oeday Motor adalah :
 - 1) untuk menagih pencairan dana pembiayaan
 - 2) untuk melakukan perubahan nomor rekening, dan
 - 3) untuk menunjuk satu/lebih pejabat yang mewakili tindakannyasedangkan kewajiban Dealer Oeday Motor adalah :
 - 1) mengirimkan kendaraan kepada pembeli jika telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak pertama,

- 2) mengizinkan pihak pertama memasuki tempat Dealer Oeday Motor untuk melakukan taksasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen,
- 3) menetapkan harga jual kendaraan untuk pembeli sesuai dengan yang ditetapkan,
- 4) melengkapi setiap pengiriman kendaraan kepada pembeli dengan dokumen,
- 5) menanggung resiko seluruh proses pengiriman kendaraan kepada pembeli, dan
- 6) menyerahkan dokumen fisik kendaraan dan dokumen penagihan atas kendaraan yang dibeli melalui jasa pembiayaan dari pihak pertama.

Hak PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo adalah :

- 1) berhak untuk melakukan taksasi atas kendaraan dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kendaraan,
- 2) menentukan harga jual untuk pembeli,
- 3) berhak sepenuhnya atas proses kredit, dokumen kredit yang disyaratkan dan persetujuan kredit,
- 4) menerima dokumen fisik dan dokumen penagihan kendaraan.

sedangkan kewajiban PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo adalah melakukan pencairan dana atas kendaraan yang dibeli melalui jasa pembiayaan dari pihak pertama kepada pihak kedua.

Selain itu juga terdapat beberapa jaminan atas dokumen dan kondisi fisik kendaraan yang diberikan oleh pihak Dealer Oeday Motor terhadap PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo.

c. Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo dengan Dealer Oeday Motor adalah :

- 1) survey yang lambat dari PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo sehingga konsumen Dealer Oeday Motor tidak sabar untuk membawa kendaraan yang dikehendaknya,
- 2) analisa dan keputusan persetujuan kredit pada konsumen yang lambat dari PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo sehingga konsumen Dealer Oeday Motor menjadi kecewa,
- 3) sistem yang offline pada PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo akibatnya memperlambat proses jual beli sepeda motor bekas,
- 4) pencairan dana terhadap Dealer Oeday Motor tidak tepat waktu,
- 5) taksiran harga yang tidak sesuai dengan kondisi fisik kendaraan sehingga pihak dealer mendapatkan keuntungan yang sedikit.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak Dealer Oeday Motor melaporkan kendala tersebut kepada pihak PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo agar dilakukan perbaikan dan memberi kelancaran dalam proses transaksi penjualan sepeda motor bekas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Agar klausula pencairan dana dari pihak pertama kepada pihak kedua yang terdapat dalam isi perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas ditambahkan jangka waktu proses pencairan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala dan salah satu pihak tidak merasa dirugikan.
2. Agar dalam pembuatan perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas selanjutnya dicantumkan satu pasal yang mengatur secara khusus mengenai hak dan kewajiban para pihak, sehingga para pihak tidak mengalami kerancuan dalam memahami perjanjian tersebut.
3. Agar tidak ada kendala dalam melaksanakan perjanjian kerjasama penjualan sepeda motor bekas, hendaknya PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo memberikan jangka waktu yang jelas kepada Dealer Oeday Motor untuk melakukan survey terhadap konsumen sepeda motor bekas, analisa dan keputusan persetujuan kredit, serta pencairan dana terhadap Dealer Oeday Motor. Selain itu penentuan harga jual untuk pembeli atas kendaraan yang dijual pihak Dealer Oeday Motor kepada pembeli melalui jasa pembiayaan konsumen dari PT. Federal International Finance Cabang Muara Bungo, hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik kendaraan, agar pihak Dealer Oeday Motor tidak merasa dirugikan dan kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darus, Mariam Badruzaman, dkk., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- I.G Rai Wijaya, 2002, *Merancang Suatu Kontrak Drafting : Teori dan Praktek*, Megapoin, Jakarta.
- I.P.M Ranuhandoko, 1996, *Terminologi Hukum: Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadir, Abdul Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Miru, Ahmadi, 2008, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1973, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.
- R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan II, Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti, 1975, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti, 1976, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung.
- R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermas, Jakarta.
- Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Salim HS, dkk., 2008, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.